

Kajian Yuridis terhadap Layanan Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota serta Dinamika Permohonan Advokasi Hukum kepada Bawaslu Provinsi

Disusun oleh Bawaslu kabupaten Asahan

I. Pendahuluan

Peran Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu lebih kepada pencegahan dengan berbagai bentuk dan terobosan dengan mengarahkan segala kemampuan dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan, peran selanjutnya dalah melakukan evaluasi pengawasan serta pengelolaa, pemeliharaan, dan merawat arsip serta dokumentasi hasil kinerja bawaslu kabupaten kota.

Layanan Advokasi adalah layanan yang memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum, layanan ini dapat beraupa pendampingan, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan pembinaan hukum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa bawaslu kabupaten/kota dapat memberikan layanan advokasi Hukum terhadap jajaran di Bawaslu Kabupaten/kota masing-masing.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 12 ayat 1 Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf b diberikan untuk menghadapi permasalahan hukum dalam : Praperadilan, Perkara Pidana, Perkara Perdata, perkaratata usaha negara, pengujian peraturan perundnag-undangan , perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan, perkara kode etik penyelenggara pemilu dan perkara lain yang melibatkan pengawas Pemilu

II. Tujuan Kajian

- ✓ Mengevaluasi praktik pemberian advokasi hukum di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota
- ✓ Mendokumentasikan dinamika permohonan advokasi kepada Bawaslu Provinsi
- ✓ Menyusun bahan pertimbangan kelembagaan untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik advokasi hukum ke depan.

III. Dasar Hukum

Memuat regulasi yang menjadi rujukan, antara lain:

- ✓ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- ✓ Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Advokasi Hukum
- ✓ Ketentuan teknis pendukung lainnya yang relevan

IV. Metode Kajian

Menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam kajian, seperti:

- ✓ Kompilasi data laporan pelaksanaan layanan advokasi
- ✓ Pengelompokan kasus berdasarkan jenis permasalahan (kode etik, pidana, perdata)
- ✓ Identifikasi bentuk layanan yang diberikan dan kasus yang diajukan ke provinsi
- ✓ Analisis perbandingan dengan ketentuan dalam Perbawaslu 6 Tahun 2023

V. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat isi utama kajian yang dibagi ke dalam beberapa subbagian:

A. Pelaksanaan Layanan Advokasi Hukum

Bawaslu Kabupaten Asahan pada masa tahapan pemilu hingga masa tahapan pilkada serentak tahun 2024 tidak pernah menerima Permohonan Bantuan Hukum baik Permasalahan Hukum dalam Perkara Pidana, Perdata, tata usaha negara, Pengujian Peraturan Perundang undangan, perselisishan hasil pemilu dan pemilihan, perkara kode etik penyelenggara Pemilu dan Perkara lainnya pada individu panwascam, staf maupun jajaran Bawaslu Kabupaten Asahan.

Namun Permasalahan Hukum yang terjadi di Kab. Asahan hanya 1 (satu) yaitu Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kabupaten Asahan sebagai Pihak terkait dalam Sidang Perkara DKPP saat KPU Kab. Asahan sebagai teradu yang di adukan ke DKPP oleh (Pelajar/Mahasiswa-Jaringan Mahasiswa Demokrasi) sebagai Pengadu. Pokok Permasalahan Pengadu terkait adanya Kejanggalan Terhadap Oknum-oknum Bacaleg DPRD Kabupaten Asahan belum mengundurkan diri dari Jabatan/Pekerjaan yang harus mundur.

B. Permohonan Advokasi kepada Bawaslu Provinsi

Bawaslu Kabupaten Asahan khususnya jajaran Bawaslu maupun jajaran Panwascam belum pernah meminta permohonan layananan advokasi hukum yang diajukan ke Bawaslu Provinsi.

VI. Rekomendasi

Diharapkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran Panwascam, PKD, dan PTPS mendapatkan sosialisasi terkait layanan advokasi hukum. Dikarenakan banyak sekali jajaran Sekretariat Bawaslu maupun jajaran Panwascam dibawahnya yang tidak memahami terkait layanan advokasi hukum, sehingga jika terjadi permasalahan hukum yang menimpa individu pengawas pemilu tidak dilaporkan kepada Bawaslu.